**DITAHAN POLDA,**

**PEMDA LOBAR SEGERA BERHENTIKAN SEMENTARA KADES BUKIT TINGGI**



*Republika*

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) segera memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Bukit Tinggi berinisial AM yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda NTB terkait kasus dugaan pungli bantuan BLT Dana Desa (DD). Atas daar itu, pihak Pemda melalui Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa (PMD) pun tengah memproses pemberhentian sementara AM dari jabatannya. Jabatan Kades akan diisi penjabat sementara (Pjs) dari unsur kecamatan.

“Kades Bukit Tinggi sudah ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dan bersangkutan sudah ditahan tanggal 1 Juli. Atas dasar itu kami melakukan upaya hukum administratif, memberhetikan yang bersangkutan secara sementara dari jabatan kades,” tegas Sekretaris Dinas PMD Lobar, Hery Ramadhan, Jumat, 3 Juli 202.

Pihaknya tengah memproses pemberhentian sementara tersebut dan secepatnya akan keluar. Kemudian jabatan kades itu akan diisi oleh pejabat sementara (Pjs) dari kecamatan supaya roda pemerintahan dan pembangunan di desa tetap berjalan. Sebab banyak sekali program-program di desa yang harus dilaksanakan, seperti bantuan BLT DD belum selesai, BST, bantuan JPS Covid-19 dan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19.

Sejauh ini, pihaknya sudah diberi tahu secara lisan terkait status tersangka oknum kades tersebut. AMenurutnya tidak perlu menunggu surat dari Polda, karena sudah jelas pemberitahuan dari Polda tersebut. “Kalau sudah Polda walaupun lisan kan sudah cukup bisa dipercaya dan kuat,” tukasnya.

Kemungkinan kata dia, surat keputusan pemberhentian sementara bersangkutan bisa keluar hari Senin pekan depan. Selain itu, Pemda akan menunjuk Pejabat sementara untuk mengisi jabatan kades.

Ia menegaskan, Pemda tidak bisa memberikan bantuan hukum, karena dugaan yang dilakukan oknum ini terkait tindak pidana korupsi, termasuk Kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Kemungkinan kata dia bantuan hukum dari asosiasi Kades.

Ia menegaskan, setelah kasus ini inkrah barulah dilakukan proses pemberhentian yang bersangkutan secara permanen sebagai kades. Terkait program bantuan Covid-19 di Desa Bukit Tinggi, lanjut dia, tidak akan terganggu penyalurannya meskipun oknum Kades sudah ditahan. Sebab kata dia prosesnya tengah berjalan (tahap III), di mana proses administrasi pendataan dan pengusulan sudah selesai sehingga tinggal disalurkan. “Jadi tidak akan terganggu, karena bisa ditekel oleh sekdes sementara waktu ini,”imbuh dia. (her)

**Sumber Berita**:

1. <https://www.suarantb.com/ditahan-polda-pemda-lobar-segera-berhentikan-sementara-kades-bukit-tinggi/>
2. https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/16/06/2020/bantuan-korona-kades-bukit-tinggi-lobar-bantah-lakukan-pungli/

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):

1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan perubahannya:

* Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
* Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keputusan Bupati/Walikota diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
* Kepala Desa berhenti karena:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri; atau
3. Diberhentikan.

* Kepala Desa diberhentikan karena:

1. berakhir masa jabatannya;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.